



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FAHRUDIN RASYID, S.H, bertempat tinggal di Jalan Malaka No. 17, Perumnas Wua-Wua, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat email: fahrudinrasyid23@mail.com sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- JAMILA ALIAS MILA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Perak Depan Pasar Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Kamal Rahmat, S.H & Mitra, beralamat di Jalan Tengiri, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: mawaki.dpn45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah nomor register 8/SK/HK/01/2024/PN PSW pada tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- BAHTIAR ALIAS LABA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Perak Depan Pasar Sikeli (tepatnya berseblahan jalan dengan rumah alm. pak guru Haerudin), Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Kamal Rahmat, S.H & Mitra, beralamat di Jalan Tengiri, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: mawaki.dpn45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah nomor register 2/SK/HK/01/2024/PN PSW pada tanggal 9 Januari 2024 sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
- ZAMLAN**, bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IIB Raha, Jalan. Jend. Basuki Rachmat Nomor 10 Raha, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Kamal Rahmat, S.H & Mitra, beralamat di Jalan Tengiri, Kel. Laiworu, Kec.

Bata Laiworu, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: mawaki.dpn45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah nomor register 8/SK/HK/01/2024/PN PSW pada tanggal 25 Januari 2024 sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Tergugat III**;

4. **ADAM ALIAS ADAMU**, bertempat tinggal di Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Kamal Rahmat, S.H & Mitra, beralamat di Jalan Tengiri, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: mawaki.dpn45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah nomor register 2/SK/HK/01/2024/PN PSW pada tanggal 9 Januari 2024 sebagai **Terbanding IV** semula sebagai **Tergugat IV**;

5. **FIRMAN ALIAS ZUL**, bertempat tinggal di Desa Rahadopi, Kec. Kabaena, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Kamal Rahmat, S.H & Mitra, beralamat di Jalan Tengiri, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: mawaki.dpn45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah nomor register 8/SK/HK/01/2024/PN PSW pada tanggal 25 Januari 2024 sebagai **Terbanding V** semula sebagai **Tergugat V**;

6. **DEMI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Sikeli, Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Kamal Rahmat, S.H & Mitra,

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Tengiri, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab.

Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, email:

mawaki.dpn45@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah nomor register

8/SK/HK/01/2024/PN PSW pada tanggal 25 Januari 2024 sebagai

Terbanding VI semula sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Psw, tanggal 14 Juni 2024 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Psw, tanggal 14 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.693.000,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut diucapkan pada tanggal 14 Juni 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo kepada para pihak pada hari itu juga, maka Pembanding semula Penggugat, telah

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Psw tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Kemudian Pernyataan Permohonan Banding tersebut diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 4 Juli 2024, Kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, dengan alasan-alasan Banding yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Judex Facti keliru dalam pertimbangannya dalam paragraph 2 halaman 26 Putusan yang kutipan pertimbangannya sbb:

*“ Menimbang bahwa bukti surat P-1 merupakan surat pernyataan sepihak yang tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Lembaga atau instansi yang berwenang untuk menyatakan suatu hak kepemilikan tanah, sebaliknya surat tersebut dibuat sendiri oleh orang yang membuat pernyataan, sehingga terhadap bukti surat tersebut dikualifikasikan sebagai **akta dibawah tangan** yang bersifat sepihak dan nilai pembuktiannya tidaklah sempurna sebagaimana akta otentik, sehingga secara materiil isi dari surat tersebut hanya mengikat terhadap orang yang membuatnya atau si penandatangan”.*

Atas pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dari Judex Facti. Bahwa Surat Pernyataan penguasaan Tanah (P1) memang betul merupakan akta dibawah tangan tetapi akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh orang yang menandatangani sebagaimana yurisprudensi dalam **putusan Mahkamah Agung Nomor !043fK/Sip/1971**, tanggal 3 Desember 1974 menyebutkan jika akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya memiliki kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik (Pasal 1875 BW).

Bahwa Surat Pernyataan penguasaan Tanah (P1) yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding ditandatangani oleh **Abd. Wahid, Supardin/Supa** dan **Aziz/Adidi** yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dan secara defacto mengakui tanah tersebut milik Marsiah/Wasara serta bermaterai. **MATERAI** adalah pemberi nilai hukum pada sebuah dokumen penting, surat berharga dan berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, disebutkan materai dikenakan sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata diataranya meliputi Surat Pernyataan.

Bahwa pada waktu pemeriksaan alat bukti surat, khususnya P1 dihadapan Majelis Hakim, Abd. Wahid selaku saksi yang menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik tanah mengakui dihadap majelis hakim bahwa saksi menandatangani pada tanggal 8 bulan agustus tahun 2012 dan tandatangan saksi besesuaian dengan tandatangan saksi yang berada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi Abd. Wahid, sehingga dengan demikian akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan dan bukti sempurna (Sudikno Mertokusomo, 1991).

2. Judex Facti keliru dalam pertimbangannya dalam paragraph 2 halaman 27 Putusan yang kutipan pertimbangannya sbb:

" Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 tersebut merupakan foto keadaan dialas tanah objek sengketa yaitu foto kelapa yang telah dirusak, pohon kelapa yang masih produktif serta foto kuburan yang terletak diatas tanah objek sengketa, namun foto-foto tersebut tidak menyediakan informasi apapun tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim hanya akan pertimbangannya guna mendapatkan gambaran keadaan tanah objek sengketa dengan dihubungkan hasil pemeriksaan setempat, namun oleh karena bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 tersebut tidak memiliki relevansi untuk membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa sehingga terhadapnya beralasan hukum untuk dikesampingkan".

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

index Facti tersebut diatas yang mengesampingkan bukti P- 3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 dari Penggugat sekarang Pemanding adalah pertimbangan yang Keliru dan bertentangan dengan hukum pembuktian Karena alat bukti P3 samapai dengan P11 adalah foto-foto kelapa yang masih hidup dan yang sudah ditebang oleh Para Tergugat sekarang Terbanding yang sangat bersesuaian dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang Pemanding yakni **SAKSI Abd**

Wahid dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sbb:

- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada tanaman kelapa sebanyak 15 pohon atau sebanyak 3 baris;
- Bahwa sekarang masih ada kelapa di tanah obyek sengketa tetapi sudah berkurang;
- Bahwa saksi pernah mengolah kelapa di tanah obyek sengketa sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi mengolah kelapa disuruh dan diberikan upah oleh ibu Penggugat yaitu untuk memanjat pohon kelapa di tanah obyek sengketa setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu Penggugat menanam kelapa tetapi menurut cerita dari ibu Penggugat bahwa kelapa tersebut ditanam oleh bapak dari ibu Penggugat;
- Bahwa pada sekitar tahun 1990 Saksi pernah menanyakan kepada Wa Sara dan Wa Sara menjelaskan bahwa awalnya nenek Penggugat bersama-sama dengan Jainabu dan Sadia bekerja sama atau berkebun bersama-sama kemudian tanah tersebut dibagi tiga dan Wa Sara mendapatkan tanah obyek sengketa;

SAKSI Ansar, SP.d dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sbb:

- Bahwa saksi diceritakan oleh ibu saksi yang bernama Hadina sekitar tahun 1983 saat saksi masih SMP, bahwa Hadina dan suaminya berkebun bersama-sama dengan Zainab dan Mamanya Mila kemudian tanah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Zainab alias Jainabu, mamanya Mila dan Hadina. Menumt kebiasaan orang di Kabaena bahwa jika berkebun ada tuannya atau bapak kebun dan oleh karena Janabu dan Mamanya Mila saat itu tidak ada suaminya maka yang dijadikan sebagai bapak

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa sebagai kuburan ayah Penggugat di tanah obyek sengketa;**

- **Bahwa dahulu hanya ada 1 (satu) kuburan dan sekarang ada 4 (empat) kuburan;**

SAKSI Ansar, SP.d dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sbb:

- **Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat kuburan ayah Penggugat;**
- **Bahwa Ayah Penggugat dikuburkan di tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Marsiah dan sebagai penanda bahwa tanah tersebut miliknya agar dikemudian hari tidak ada yang mengganggu tanah obyek sengketa;**

Maka Atas pertimbangan Judex Facti yang mengesampingkan terhadap Bukti P- 12 adalah pertimbangan yang **KELIRU** karena Judex Facti sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

4. Judex **Facti** dalam pertimbangannya dalam paragraf 3 halaman 29 Putusan yang kutipan pertimbangannya sbb:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ada saksi yang menjelaskan terkait dengan bagaimana cara penguasaan Marsiah atas tanah objek sengketa serta kesinambungan dalam penguasaannya yang dilakukan dengan itikad baik secara terbuka sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Marsiah merupakan pemilik tanah objek sengketa.

Atas Pertimbangan judex Facti tersebut diatas adalah Pertimbangan yang keliru dan tidak jeli melihat fakta persidangan karena saksi yang Penggugat hadirkan baik **Saksi Abd. Wahid dan ansar, S.Pd** sudah secara terang benderang, bersesuaian dalam menyampaikan kesaksian diatas sumpah bahwa Marsiah menguasai Tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana termuat uraian kesaksiaannya dalam halaman 12 dan 13 putusan.

Bahwa **Judex Facti** dalam pertimbangannya juga dalam paragraf 3 halaman 29 Putusan yang kutipan pertimbangannya sbb berbunyi bahwa *“sebaliknya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dapat menerangkan sebaliknya mengenai penguasaan tanah objek sengketa*

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana pula bersesuaian dengan fakta di

tanah objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Adalah juga merupakan pertimbangan yang KELIRU, bahwa terhadap saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni USMAN, kami kutip keterangan kesaksiannya hanya yang tidak bersesuaian dalam hal. 15 putusan :

*"Bahwa batas tanah objek sengketa yaitu **sebelah Barat berbatasan dengan Napia yang sekarang Saiful, dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;** Tidaklah bersesuaian dengan fakta dilapangan pada saat pemeriksaan setempat dimana batas sebelah Barat bukanlah berbatasan dengan **Napia yang sekarang Saiful** namun berbatasan dengan **Abd. Wahid**, sedangkan Batas Sebelah Selatan bukanlah berbatasan dengan Jalan Raya namun berbatasan dengan **Tanah Saadia/Zainab**.*

Sedangkan kesaksian SAFRUDDIN kami kutip keterangan kesaksiannya hanya yang tidak bersesuaian dalam hal. 16 putusan : *"Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu **sebelah Barat berbatasan dengan Saiful Rahman, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Muh. Nursi;** Tidaklah bersesuaian dengan fakta dilapangan pada saat pemeriksaan setempat dimana batas sebelah Barat bukanlah berbatasan dengan Saiful Rahman namun berbatasan dengan **Abd. Wahid**, sedangkan Batas Sebelah Selatan bukanlah berbatasan dengan **H. Muh. Nursi** namun berbatasan dengan **Tanah Saadia/Zainab**,*

Sedangkan Saksi SAMARUDDIN dan AMALUDIN diragukan kebenaran kesaksiannya karena berdasarkan fakta persidangan hal. 17 putusan, pada tahun 1986, AMALUDIN mengantar SAMARUDDIN bertemu Marsiah/Wasara di Kolaka menanyakan tanah yang akan dijual, faktanya bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat bahwa Marsiah baru meninggalkan Kabaena Tahun 1996 artinya kesaksian Samarudin dan Amiludin tidak sesuai dengan fakta dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

5. **Judex Facti** dalam pertimbangannya dalam paragraf 6 halaman 29 dalam Putusan yang tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat selain dan selebihnya, adalah beralasan hukum karena dibuat **tanggal 8 Desember 2023** setelah gugatan pengugat terdaftar pada tanggal 28 November 2023 di Pengadilan Negeri Kias II Pasarwajo adalah merupakan alat bukti hanya dibuat-buat seolah-olah tanah yang menjadi objek sengketa telah dan dikuasai oleh para Tergugat

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan alasan-alasan Banding yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dari seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo tanggal 14 Juni 2024 Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN.Psw ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Psw tanggal 14 Juni 2024, memori banding dari dari Pembanding semula penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan dan alat bukti dari Pembanding semula Penggugat menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik almh. Marsiah Binti Hada dan beserta pohon kelapa yang tumbuh di atasnya dan demikian juga jawaban dari Para Terbanding semula Para Tergugat, menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti tertulia yang relevan dengan objek sengketa yakni bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Marsiah Binti Hada, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat bukti surat T-2 berupa Surat Pernyataan fisik sebidang tanah yang ditandatangani oleh Zamlan dan Jamila;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dan menilai ternyata bukti P-1 dan bukti T-2 tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan bukti akta dibawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, untuk itu harus didukung dengan bukti lain yaitu saksi yang diajukan masing masing para pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi abdul Wahid dan Ashar, S. Pd saksi dari Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat ibu Penggugat menanam kelapa tetapi menurut cerita dari ibu

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembanding semula Penggugat bahwa kelapa tersebut ditanam oleh bapak dari ibu Pembanding semula Penggugat, demikian juga Ayah Pembanding semula Penggugat dikuburkan di tanah obyek sengketa untuk sebagai penanda tanah obyek sengketa adalah tanah milik Marsiah orang tua dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Terbanding semula Para Tergugat yakni saksi Usman dan Safrudin menyatakan tidak pernah melihat Anshar maupun Abdul Wahid berkebun di tanah obyek sengketa karena yang berkebun di tanah objek sengketa adalah Zamlan, dan menurut cerita orang tua saksi bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari orang tua Zamlan yang bernama Zainab;

Menimbang, bahwa saksi Amaludin pernah mengantar saksi Samarudin dengan tujuan ke rumah Warsiah ingin membeli tanahnya namun Marsiah mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanahnya hanya kelapanya saja, dan tanah tersebut merupakan tanahnya Zainab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak ternyata saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dapat menguatkan dalil dalilnya Marsiah sebagai pemilik tanah objek sengketa sebaliknya dari fakta hukumnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dapat membantah keterangan saksi saksi dari Pembanding semula Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan Pembanding semula Penggugat tidak cukup bukti untuk menguatkan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Psw, tanggal 14 Juni 2024 tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg Stb Nomor 1947/227 jo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009, serta peraturan-pertaran lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2024

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Psw yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang terdiri dari Maringan Sitompul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H. dan Taufan Rachmadi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ismail, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ismail, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 55/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12